



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I GEDE MERTA anak dari I NYOMAN WIDI SEDANA;**
2. Tempat Lahir : Moti (Sulsel);
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 17 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tongoa Rt 002 Rw 004 Kec Palolo Kab Sigi Prov. Sulawesi Tengah Perumahan Karyawan LJ 1 Afdeling 3 PT DSN Group Desa Muara Wahau Kec Muara Wahau Kab Kutim;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt, tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt, tanggal 9 November 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Merta anak dari I Nyoman Widi Sedana bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gede Merta anak dari I Nyoman Widi Sedana berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi No polisi No Rangka : MH1KCC110PK011999 dan No Mesin : KCC1E1011911;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan terkait pembelian sepeda motor 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam silver No Rangka MH1KCC110PK011999, No Mesin : KCC1E1011911 kepada Konsumen atas nama RAMLI tanggal 25 Agustus 2023.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ramli bin Makku (Alm);
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg: PDM-382/SGT/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang selengkapya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I Gede Merta anak dari I Nyoman Widi Sedana, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Perum Karyawan LJ 1 Afdeling 3 PT. DSN GROUP Ds. Muara Wahau Kec. Muara wahau Kab. Kutim atau setidaknya tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 16.50 Wita di Perum Karyawan LJ 1 Afdeling 3 PT. DSN GROUP Ds. Muara Wahau Kec. Muara wahau Kab. Kutim, Pada saat itu Saksi Ramli membawa keluar motor merk HONDA merk CBR warna Hitam Silver, tanpa plat Nopol, No. Rangka : MH1KCC110PKO11999, No. mesin : KCC1E1011911 dari dalam rumah dengan tujuan ingin berbelanja ke Sp.1 Ds. Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutim, setelah membawa motor tersebut keluar rumah tiba-tiba Saksi Ramli sakit perut ingin buang air besar dan memarkirkan motor tersebut di depan rumah saksi tepat di depan teras Perum Karyawan LJ 1 Afdeling 3 PT. DSN GROUP Ds. Muara Wahau Kec. Muara wahau Kab. Kutim yang mana saksi meninggalkan motor tersebut dengan kondisi kunci motor tersebut masih menempel di stop kontak motor tersebut, setelah Saksi Ramli Kembali dari kamar mandi menuju ke motor nya yang dia parkirkan di teras rumah saksi, selanjutnya Saksi Ramli tidak melihat motor yang Saksi Ramli parkirkan terakhir kalinya sebelum dia tinggalkan ke kamar mandi. Kemudian Saksi Ramli menanyakan ke Saksi Sinar yang merupakan istri Saksi Ramli dan saksi sinar tidak mengetahui motor tersebut. Saksi Ramli sempat berfikir bahwa motor tersebut dipinjam teman Saksi Ramli kemudian sampai ditunggu pukul 18.30 WITA. Kemudian Saksi Ramli menelpon Saksi Sahabuddin yang merupakan kakak kandung Saksi Ramli. Kemudian Saksi Sahabuddin dan sopir-sopir lain yang sedang antri di PKS mengatakan bahwa melihat motor tersebut dikendarai oleh terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi melintas di PKS 4 DSN. Kemudian Saksi Ramli mendatangi barak terdakwa yang mana barak tersebut sudah kosong dari barang-barang terdakwa. Bahwa dalam mengambil motor tersebut terdakwa tidak ada izin ke pemiliknya, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Ramli mengalami kerugian yaitu sebesar Lebih Kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Gede Merta anak dari I Nyoman Widi Sedana, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Perum Karyawan LJ 1 Afdeling 3 PT. DSN GROUP Ds. Muara Wahau Kec. Muara wahau Kab. Kutim atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada Dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Bahwa terdakwa bisa mendapatkan 1(Satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi no polisi No Rangka : MH1KCC110PK011999 dan No Mesin : KCC1E1011911 dengan cara awalnya pada bulan Juli tahun 2023 terdakwa di tawarkan oleh Saksi Awing motor tersebut diatas, namun motor tersebut merupakan motor milik Saksi Ramli yang saudara kandung Saksi Awing motor tersebut dititipkan oleh Saksi Ramli kepada Saudara Awing karena Saksi Ramli sedang pulang ke Jawa. Setelah Kembali ke Kalimantan Saksi Awing mengembalikan ke Saksi Ramli motor tersebut, akan tetapi selama dititipkan ke Sdra. Awing pernah meminjamkan motor ke Terdakwa untuk membeli rokok dan sembako didekat mess tersebut, kemudian motor tersebut rencananya akan di take over Terdakwa dengan uang DP senilai Rp5.000.000,00 namun karena Terdakwa belum memiliki uang, Terdakwa meminta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



kepada Saksi Awing untuk membayar cicilanya terlebih dahulu sebesar Rp2.551.000,00 dan uang DP yang diminta akan terdakwa bayarkan setelah 2 (dua) bulan kemudian, setelah mendapatkan motor tersebut Terdakwa mebayar cicilan selama 1x 2 (dua) bulan dengan cara meminta tolong kepada atasan Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja untuk membayar cicilan melalui sistem potong gaji, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa pergi ke Kab Paser dengan menggunakan motor tersebut sampai kemudian Terdakwa tidak pernah Kembali akhirnya dijemput oleh pihak kepolisian untuk diamankan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Ramli mengalami kerugian yaitu sebesar Lebih Kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ramli bin Makku (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa (BAP) oleh penyidik dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi di persidangan terkait pencurian motor milik Saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di perumahan karyawan afdeling 3 LJ-1 PT. Swakarsa Sinar Sentosa, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut terjadi bermula pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 16.35 WITA. Sebelum pergi ke Sp1 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Saksi terlebih dahulu memanaskan mesin motor yang terparkir di teras depan rumah sebelum motor tersebut digunakan. Sekitar 10 menit kemudian tiba tiba perut Saksi terasa sakit dan ingin buang air besar sehingga Saksi mematikan mesin motor namun tidak mencabut kunci dari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt





motor karena lupa. Setelah selesai buang air besar, Saksi mendapatkan motor miliknya sudah tidak ada di tempat semula;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil dan membawa motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sinar binti SAHIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian saat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya pencurian motor milik suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di perumahan karyawan afdeling 3 LJ-1 PT. Swakarsa Sinar Sentosa, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya motor, Saksi sedang memasak di dapur, tidak lama kemudian datang suami Saksi yang menayakan dimana motor yang sebelumnya terparkir di depan teras rumah. Setelah tidak ditemukan setelah dicari, Saksi menduga motor tersebut sudah dimabil oleh orang lain tanpa sepengetahuan Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa motor tersebut milik suami Saksi
- Bahwa untuk bukti kepemilikan motor tersebut yaitu STNK dan BPKP belum jadi sehingga suami Saksi baru memiliki surat keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sahabuddin bin Syamsuddin (alm)** keterangannya dibawah sumpah pada saat penyidikan (BAP) dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara orang kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wita, yang baru Saksi ketahui sekitar jam 20.00 wita, yang mana perkara terscbut menurut info yang Saksi terima terjadi di barak tempat tinggal Sdra RAMLI yang beralamat di Perumahan karyawan Afdeling 3 LJ-1 PT. Swakarsa Sinar Sentosa, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau,Kab. Kutim Dan, pemilik dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah Sdra Ramli;

- Bahwa antara Saksi dengan Sdra Ramli masih ada hubungan keluarga, dimana Sdra Ramli adalah adik kandung Saksi sendiri tapi beda bapak ;

- Bahwa sepeda motor milik Sdra Ramli yang hilang adalah sebanyak 1(satu) unit, dengan ciri-cirinya motor roda-2 merk honda type CBR, tanpa plat Nopol (sepeda motor baru), warna Hitam Silver, Noka MH1KCC110PKO11999,Nosin:KCC1E1011911;

- Bahwa sepeda motor milik Sdra Ramli tersebut bisa hilang karena diambil oleh orang lain;

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda-2 merk HONDA type CBR, tanpa plat Nopol, warna Hitam Silver, Noka: MH1KCC110PKO11999,Nosin :KCC1E1011911 milik Sdra Ramli tersebut adalah Sdra Gede;

- Bahwa antara Saksi dengan Sdra Gede tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas tetangga di Afdeling dan sesama karyawan sopir borongan angkut TBS kelapa sawit inti milik PT. Swakarsa DSN Group;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 wita, ketika Saksi sedang antrian di PKS 4 DSN Group, lalu Saksi ditelpon oleh Sdra Ramli yang menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor roda-2 merk HONDA type CBR, tanpa plat Nopol, warna Hitam Silver, Noka MH1KCC110PKO11999, Nosin: KCC1E1011911 miliknya dan siapa yang memakainya, saat itu Saksi menjawab kalau Saksi tidak tahu, kemudian sekitar jam 20.00 wita ketika Saksi masih diantrian PKS \$ DSN Group, tiba-tiba Saksi melihat Sdra GEDE melintas di depan PKS 4 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda-2 merk HONDA type CBR, tanpa plat Nopol, warna Hitam Silver Noka: MH1KCC110PKO11999, Nosin : KCC1E1011911 milik Sdra Ramli dengan kecepatan tinggi, dan saat itu bahkan sopir-sopir yang lainnya pun juga melihatnya, lalu setelah melihat hal tersebut Saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



langsung menelpon balik ke Sdra Ramli untuk memberitahukan kalau sepeda motornya sedang dibawa/ dikendarai oleh Sdra Gede dengan kecepatan tinggi, dan beberapa saat kemudian Saksi mendapat info bahwa setelah dicek dibaraknya ternyata Sdra Gede memang sudah tidak ada di baraknya beserta dengan barang-barang dan pakaiannya, dari sinilah awal mula Saksi mengetahui kalau orang yang mengambil sepeda motor milik Sdra Ramli tersebut adalah Sdra Gede;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari Saksi Ramli, ketika Sdra Gede mengambil atau mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda-2 merk HONDA type CBR, tanpa plat Nopol, warna Hitam Silver, Noka: MH1KCC110PKO11999, Nosin :KCC1E1011911 milik Sdra Ramli tersebut, sebelumnya Sdra Gede tidak ada memina ijin terlebih dahulu kepada Sdra Ramli dan hal tersebut tanpa sepengetahuan Sdra Ramli.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di alamat atau tempat yang tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi karena terkait pencurian motor;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Saksi Ramli;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan juli Terdakwa ditawarkan motor honda CBR oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Awing namun motor tersebut adalah milik saudaranya yang bernama Sdr.Ramli dengan cara Take over dengan angsuran Rp2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu) selama 22 bulan dan mengganti DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang yang di butuhkan sehingga Terdakwa bernegosiasi dengan Sdr. Awing untuk membayar angsuran bulanannya duluan dan DP motor akan tersangka bayar 2 bulan setelahnya. Setelah 2 bulan berjalan Terdakwa membayar angsurannya melalui bos Tersangka yang bernama Pak Amat dengan memotong gaji

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan Terdakwa selama bekerja. Pada tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa berangkat ke Paser untuk mengobati kaki Terdakwa yang sakit di rumah teman Terdakwa yang bernama Pak Rin dan sekitar tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20:00 Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali ke bos Terdakwa yang kemudian dibayarkan ke dealer;
- Bahwa angsuran yang Terdakwa bayar sejumlah Rp2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar DP;
- Bahwa Terdakwa melakukan take over terhadap motor Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi No polisi No Rangka : MH1KCC110PK011999 dan No Mesin : KCC1E1011911;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan terkait pembelian sepeda motor 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam silver No Rangka MH1KCC110PK011999, No Mesin : KCC1E1011911 kepada Konsumen atas nama RAMLI tanggal 25 Agustus 2023;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor roda-2 merk HONDA type CBR, tanpa plat Nopol, warna Hitam Silver, Noka: MH1KCC110PKO11999, Nosin: KCC1E1011911 milik Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli bin Makku (alm) pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA yang mulanya terparik di teras depan rumah karyawan afdeling 3 LJ-1 PT. Swakarsa Sinar Sentosa, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut adalah saat Saksi Korban lalai dengan meninggalkan motor beserta kuncinya yang terpasang di depan rumah untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut karena menurutnya Terdakwa sudah ikut membayar cicilan motor selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil motor milik Saksi Korban tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pertama Pasal 362 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama I Gede Merta anak dari I Nyoman Widi Sedana yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-382/SGT/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor roda-2 merk HONDA type CBR, tanpa plat Nopol, warna Hitam Silver, Noka: MH1KCC110PKO11999, Nosin: KCC1E1011911 milik Saksi Ramli bin Makku (alm) pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA yang mulanya terparkir di teras depan rumah karyawan afdeling 3 LJ-1 PT. Swakarsa Sinar Sentosa, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Terdakwa mengambil motor tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



adalah saat Saksi Korban lalai dengan meninggalkan motor beserta kuncinya yang terpasang di depan rumah untuk masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan telah adanya perbuatan yang menjadi bagian delik dari “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelumnya untuk melihat kehendak dari Terdakwa, Majelis Hakim menggunakan pendekatan teori kehendak (*wilstheorie*) yang menyatakan suatu tindakan adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, oleh karena itu untuk melihat suatu kesengajaan maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki, yaitu Terdakwa tidak izin kepada Saksi Korban terlebih dahulu untuk mengambil barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap **alasan pembenar** pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan). Dengan demikian rumusan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena rumusan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan merujuk pada Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu “barang siapa” maka Terdakwa **I Gede Merta anak dari I Nyoman Widi Sedana** harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi No polisi No Rangka : MH1KCC110PK011999 dan No Mesin : KCC1E1011911, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan terkait pembelian sepeda motor 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam silver No Rangka MH1KCC110PK011999, No Mesin : KCC1E1011911 kepada Konsumen atas nama RAMLI tanggal 25 Agustus 2023, oleh karena milik Saksi Korban Ramli bin Makku (alm) maka patut apabila dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam karena di persidangan tidak terdapat bukti yang menerangkan kaitannya dengan tindak pidana pencurian Terdakwa maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I Gede Merta anak dari I Nyoman Widi Sedana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam tanpa dilengkapi No polisi No Rangka : MH1KCC110PK011999 dan No Mesin : KCC1E1011911;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan terkait pembelian sepeda motor 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam silver No Rangka MH1KCC110PK011999, No Mesin : KCC1E1011911 kepada Konsumen atas nama RAMLI tanggal 25 Agustus 2023.Dikembalikan kepada Saksi Ramli bin Makku (alm);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami Nia Putriyana, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Achmad Firdaus Sulthon, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H, M.Hum

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)